



P E N E T A P A N

Nomor 17 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

UKA SUMAYAH

Jenis Kelamin : Perempuan , Bangsa : Indonesia , Umur / Tgl Lahir : 49

Tahun / 25 Mei 1969 , Agama : Islam , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Alamat :

Kp.Babakan RT 009/003 , Kel / Desa : Babakanjaya , Kabupaten Sukabumi ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 Maret 2018 di bawah register perkara Nomor 17 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd , Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dari pasangan sah dari bapak APUD dan ibu SOLIHAT ;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 ;
3. Bahwa Pemohon sejak kelahiran tersebut sudah memiliki Akta kelahiran dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd



Sukabumi dengan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-11032011-0172 , tanggal 04 November 2014 atas nama Pemohon yaitu Uka Sumayah , tanggal lahir 25 Mei 1969 ;

4. Bahwa nama Pemohon Uka Sumayah lahir di Sukabumi tanggal 25 Mei 1969 sudah sama dan sesuai dengan di Akta Kelahiran , KTP , KK , Ijazah , Akta Nikah , namun Tahun kelahiran Pemohon di buku pasport tidak sama ;
5. Bahwa Pemohon pada permohonn ini bertujuan dan bermaksud untuk memperbaiki Tahun kelahiran Pemohon pada pasport yang disesuaikan dengan dokumen Akta kelahiran , KTP , KK , Ijazah dan Akta Nikah ;
6. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini dengan alasan untuk kepentingan ibadah Haji Umroh sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-1760/KK.10.02/Hj.07/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan terdaftar pada PT Solusi Balad Lumampah ;
7. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah menghubungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi serta Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi , bahwa untuk dapat memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon tersebut diatas harus ada penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut di atas , kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan putusan Penetapan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan mengesahkan serta memberikan ijin kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi serta Kantor Imigrasi untuk perbaikan Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon yaitu 05 Mei 1976 menjadi Tahun Kelahiran 25 Mei 1969 sesuai dengan Akta Kelahiran , KTP , KK , Ijazah dan Buku Nikah ;
3. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada KTP , Akta Kelahiran , Ijazah , KK , dan Akta Nikah atas nama Uka Sumayah , Lahir di Sukabumi pada

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd



tanggal 25 May 1969 adalah orang yang sama identitasnya dengan yang ada pada paspor Nomor : A 5674499 atas nama UKA SUMAYAH APUD , Lahir di Sukabumi pada tanggal 05 May 1976 ;

4. Menetapkan bahwa identitas Tahun Kelahiran Pemohon yang benar dan akan dipergunakan seterusnya adalah UKA SUMAYAH , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 May 1969 ;

5. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon ;

Menimbang , bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 9 Maret 2018 terhadap Pemohon , pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 13 Maret 2018 , hadir pihak Pemohon dipersidangan ;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut , Pemohon menyatakan ada perubahannya yaitu mengenai perihal permohonan adalah permohonan penetapan tanggal dan tahun kelahiran serta pada bagian petitum permohonan , Pemohon menambah pada poin kedua yaitu kata-kata “tanggal dan” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat yang telah dilegalisir atau telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini , dan bukti surat tersebut antara lain yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Uka Sumayah , (Bukti P.1) ;
2. Fotocopy Akta kelahiran atas nama UKA SUMAYAH , (Bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3202131408090014 atas nama Kepala Keluarga Uka Sumayah (Bukti P.3) ;
4. Foto copy Ijazah Pemohon dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kharisma Cicurug Sukabumi (Bukti P.4) ;
5. Foto copy Buku Nikah Pemohon , (Bukti P.5) ;
6. Foto copy Paspor Pemohon bernama Uka Sumayah Apud , Lahir di Sukabumi tanggal 05 May 1976 (Bukti P.6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi atas nama Uka Sumayah , (Bukti P.7) ;

8. Fotocopy Surat pernyataan Uka Sumayah pada Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi , (Bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat , Pemohon mengajukan

3 (TIGA) orang saksi dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROSPITA** yang disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah UKA SUMAYAH ;
- Bahwa Pemohon lahirnya di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 dan bukan pada tanggal 05 Mei 1976 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua APUD dan SOLIHAT ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tanggal , tahun dan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh yang akan berangkat pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **IWAN SUWANDA** yang tidak disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah UKA SUMAYAH ;
- Bahwa Pemohon lahirnya di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 dan bukan pada tanggal 05 Mei 1976 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua APUD dan SOLIHAT ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tanggal , tahun dan nama Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh yang akan berangkat pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Hj HABIBAH** yang disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi oleh Pemohon sudah dianggap sebagai ibu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah UKA SUMAYAH ;
- Bahwa Pemohon lahirnya di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 dan bukan pada tanggal 05 Mei 1976 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua APUD dan SOLIHAT ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tanggal , tahun dan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh yang akan berangkat pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2018 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dari keterangan saksi dipersidangan dan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Uka Sumayah , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 dari ayah bernama APUD dan Ibu bernama SOLIHAT sesuai Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon tertulis nama UKA SUMAYAH APUD lahir di Sukabumi tanggal 05 Mei 1976 ;
- Bahwa Pemohon akan menjalani ibadah Umroh dan memerlukan Penetapan perihal perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa berdasarkan data identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk , Ijazah dan Kartu Keluarga , diketahui Pemohon bernama Uka Sumayah , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 MEI 1969 ;

Menimbang , bahwa Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dalam UU Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang , bahwa dalam bukti surat Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon , Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Ijazah Pemohon , tercantum Pemohon bernama UKA SUMAYAH , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 MEI 1969 ;

Menimbang , bahwa nama Pemohon dalam paspor yaitu UKA SUMAYAH APUD ternyata berbeda dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon , Pemohon bernama UKA SUMAYAH , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 ;

Menimbang , bahwa tanggal , bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang lama yaitu tanggal 05 Bulan Mei Tahun 1976 , telah dipergunakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paspor Pemohon , in casu bukti P.6 ;

Menimbang , bahwa Hakim berpendapat suatu Akta terutama Akta Kelahiran merupakan suatu Akta Autentik dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembuatan Akta tersebut adalah dihadapan Pejabat Pegawai Umum seperti Notaris , Panitera berbeda dengan Akta Dibawah Tangan yang cara pembuatannya tidak dilakukan oleh atau dihadapan pejabat pegawai umum tetapi cukup pihak yang berkepentingan ;

Menimbang , bahwa fungsi Akta Autentik sebagai alat pembuktian (Pasal 1864 KUH Perdata) dimana Akta Autentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut . Bahwa Akta merupakan suatu bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam Akta tersebut harus diakui oleh Hakim yaitu Akta tersebut harus dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang , bahwa sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.2) , tercantum nama dan tanggal , bulan serta tahun kelahiran Pemohon UKA SUMAYAH adalah tanggal 25 MEI 1969 , anak kelima perempuan dari Ibu II SOLIHAT ;

Menimbang , bahwa bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1) , bukti surat Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.2) , bukti surat Kartu Keluarga (Bukti P.3) Pemohon , Bukti Ijazah Pemohon (Bukti P.4) dan Bukti Buku Nikah Pemohon (Bukti P.5) telah tercantum nama Pemohon yang bernama UKA SUMAYAH , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 MEI 1969 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi Rospita dan saksi Hj Habibah , menurut Hakim saling bersesuaian dimana saksi - saksi tersebut menerangkan benar Pemohon bernama UKA SUMAYAH yang lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi menurut pertimbangan Hakim saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga permohonan Pemohon in casu adalah beralasan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dalam hal permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbaikan Tanggal dan Tahun kelahiran dalam identitas Pemohon tersebut , sehingga Pemohon atas nama UKA SUMAYAH , benar lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 dan Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor atas nama UKA SUMAYAH APUD , lahir di Sukabumi tanggal 05 MAY 1976 ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat , ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada KTP , KK , Ijazah dan Akta Kelahiran atas nama UKA SUMAYAH , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 adalah orang yang sama dengan orang yang tertulis identitasnya di dalam Paspor Nomor : A 5674499 atas nama UKA SUMAYAH APUD , lahir di Sukabumi tanggal 05 MAY 1976 ;
3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar dan akan dipergunakan seterusnya adalah UKA SUMAYAH , lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Mei 1969 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **13 Maret 2018** oleh DJOKO WIRYONO.B.S , S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh YUYU WAHYUNI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

YUYU WAHYUNI

DJOKO WIRYONO .B.S,S.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000,00